

**PERAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)
DALAM PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA 1995-2016**
*(The Role of The Mining Advocacy Network (JATAM) on Environmental Safety
in Indonesia 1995-2016)*

Muhammad Himmamul Adil

Email : achildonger11@gmail.com

Abstract : *This article discusses the roots of environmental movements that focus on mining issues in Indonesia by making the Mining Advocacy Network (JATAM) as the focus of the discussion. The method use in writing this article is a historical method that functions to reconstruct historiography, including searching for sources, to writing ideas. The initial idea of the formation of JATAM is inseparable from the environmental crisis that occurred in Indonesia in the 1990s. The results show that JATAM stands as an environmental movement that focusses on overseeing mining issues is the influence of the occurrence of environmental crises due to mining. One of them is environmental pollution in the gold mining area of PT Barisan Tropical Mining (BTM) in Lubuk Linggau, South Sumatera. River pollution is caused by the company dredging river stones to be used as a company road hardener. River erosion occurs because a lot of land is cleared, while the falling part of the ground is short-circuited. In addition, the initial initiator of the idea to form JATAM met with a farmer named Samsuri in Kalimantan in the 1990s. At the time, the rubber plantation land was evicted by PT Adaro Energy and replaced with a cheap price. The farmer was prosecuted in court for refusing and also experiencing persecution. These factors form the background of the establishment of JATAM in 1995 as a network focused on mining issues in Indonesia.*

Keywords: *Environmental crisis, JATAM, PT BTM, PT Adaro Energy*

Abstrak : Artikel ini membahas mengenai akar gerakan lingkungan yang fokus pada persoalan pertambangan di Indonesia dengan menjadikan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai fokus objek pembahasan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah yang berfungsi untuk merekonstruksi ulang historiografi, meliputi pencarian sumber, kritik sumber, hingga penulisan gagasan. Ide

awal pembentukan JATAM tidak terlepas dari krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia pada era 1990-an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JATAM berdiri menjadi gerakan lingkungan yang fokus mengawal isu-isu pertambangan merupakan pengaruh dari terjadinya krisis lingkungan akibat tambang. Pencemaran lingkungan salah satunya terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pencemaran sungai terjadi akibat perusahaan tersebut mengeruk batu kali untuk dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan perusahaan. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara bagian tanah yang rontok mendangkalkan. Selain itu, penggagas awal ide untuk membentuk JATAM bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di Kalimantan pada tahun 1990-an. Waktu itu lahan kebun karetnya digusur oleh PT Adaro Energy dan diganti dengan harga yang murah. Petani tersebut diperkarakan di pengadilan karena menolak dan juga mengalami penganiayaan. Faktor-faktor tersebut inilah yang menjadi latar belakang dibentuknya JATAM pada tahun 1995 sebagai jaringan yang fokus pada isu-isu pertambangan di Indonesia.

Kata kunci: Krisis lingkungan, JATAM, PT BTM, PT Adaro Energy

1. Pendahuluan

Isu-isu tentang lingkungan semakin gencar dibicarakan seiring munculnya problem lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan hidup yang semula hanya dibahas di kalangan ahli dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, lambat laun memunculkan kecemasan yang semakin luas (Emil Salim: 1983, 9). Adanya sikap pro-lingkungan ditunjukkan oleh kampus-kampus universitas dimana mahasiswanya mulai memiliki inisiatif untuk mendirikan kelompok pecinta alam sebagai kegiatan ekstrakurikuler (Iwan J. Aziz: 2010, 156).

Dalam sejarah tercatat dua kelompok pecinta alam yang berada di garda terdepan untuk membela lingkungan, yaitu Mapala UI dan Kelompok Wanadri yang berlokasi di Bandung. Selain mahasiswa, para ilmuwan juga ikut terjun dan terlibat aktif dalam gerakan lingkungan sejak akhir tahun 1970-an, yakni didirikannya Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi sejak 1979 (Nawiyanto: 2012, 66). Degradasi lingkungan dapat dilihat dengan adanya kegiatan pertambangan yang mengeruk bahan galian berharga perut bumi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam buku

yang disusun oleh Dani W. Munggoro dkk yang berjudul “Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia. Mekanisasi peralatan pertambangan menyebabkan skala pertambangan semakin membesar (Dani W. Munggoro, dkk: 1999, 31). Hal tersebut menyebabkan pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan manusia di sekitar tambang (Raja Siregar, dkk: 2004, 13).

Pencemaran air tanah, pencemaran tanah, penurunan kesehatan manusia, kerusakan flora dan fauna dan pencemaran udara adalah dampak lingkungan yang harus ditanggung dan sering terjadi akibat kegiatan tambang. Selain menimbulkan dampak lingkungan, ternyata juga menimbulkan dampak ekonomi, sosial, budaya dan politik yang begitu kompleks (Aminuddin A. Kirom, dkk: 2006, 315).

Pencemaran yang disebabkan oleh tambang salah satunya terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pencemaran sungai terjadi akibat perusahaan tersebut mengeruk batu kali untuk dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan perusahaan. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Kasus itu terjadi di Sungai Tikau, Sumatera Selatan. Setelah kehadiran PT BTM di wilayah itu pada tahun 1990, masyarakat sekitar juga mengeluh karena air sungai mulai keruh dan menjadi coklat kehitaman. Pencemaran sungai juga dirasakan penduduk Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 1992, mereka kesulitan memanfaatkan air sungai untuk air minum. Ketika turun hujan, air sungai menjadi sangat keruh. Selain itu, masyarakat yang mandi di sungai mengalami gatal-gatal di kulit mereka. Hal itu karena sungai Sangatta dijadikan tempat pembuangan limbah cair dan lumpur yang berasal dari penggalian batubara (Dani W. Munggoro, dkk: 1999, 32).

Kajian historis pertambangan dan dampaknya tampak dalam kajian yang dihasilkan Erwiza Erman (2005) dalam bukunya *Membaranya Batubara Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)*. Riset yang dilakukan Erwiza Erman memuat informasi tentang pertama kali dibukanya pertambangan batubara yang berada di Sumatera. Dalam kajian Erwiza, juga dijelaskan mengenai kehidupan di lokasi pertambangan batubara seperti struktur masyarakat pertambangan, kondisi kerja dan kehidupan, adanya pengendalian yang menggunakan kekerasan dan teror. Erwiza juga menegaskan bahwa setiap zaman memiliki kebijakan berbeda dan problem yang

beragam. Selain itu, dijelaskan pula konflik dan pemogokan yang dilakukan serikat buruh, adanya pembagian kelas pekerja dan persoalan etnisitas serta adanya kekerasan di setiap periode pemerintahan.

Untuk menelaah kajian sosiologis mengenai tambang dan dampaknya, penulis melihat dari hasil kajian Dani W. Munggoro, dkk (1999) dalam bukunya *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*. Buku ini membahas mengenai terbentuknya hukum pertambangan pertama kali di Indonesia, menjelaskan mengenai gambaran perijinan pada masa setiap rezim pemerintahan yang membuka peluang bagi para investor menanam modal. Orde baru sebagai pelopor terbukanya penanaman modal asing untuk meningkatkan devisa negara di masa krisis. Selanjutnya, dijelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di area pertambangan, konflik tanah dan lahan masyarakat lokal, tekanan sosial-ekonomi menjadikan masyarakat berat dalam menjalani kehidupan seperti sediakala. Dengan timbulnya persoalan di masyarakat memunculkan adanya perlawanan mulai dari aksi protes, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, dan kerjasama masyarakat dengan jaringan LSM dan Media Massa. Memuat juga mengenai pertambangan di masa depan dan memberikan solusi kerakyatan.

Penulis juga mempelajari mengenai kajian ekologis tentang tambang dan dampaknya dari tulisan aktivis JATAM Siti Maimunah (2002) dalam bukunya *Menambang Petaka di Meru Betiri*. Buku ini membahas mengenai pentingnya kawasan Meru Betiri bagi masyarakat lokal dan ancaman yang akan diakibatkan oleh adanya pertambangan emas, juga menjelaskan mengenai peran JATAM, organisasi kemahasiswaan, aktivis lingkungan, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya penyelamatan Meru Betiri menjadi wilayah pertambangan. Selain itu, diuraikan pula perusahaan yang terlibat penambangan dan memberi contoh mengenai dampak yang dialami di tempat lain, serta paparan mengenai potensi dampak ekologis pertambangan di kawasan konservasi.

Untuk melihat dari kacamata politis mengenai tulisan tentang organisasi yang fokus dalam menyelamatkan lingkungan akibat tambang yakni dimuat dalam skripsi Syafrizal SF Marbun (2018) berjudul *Strategi Framing Keadilan Lingkungan Hidup (Studi Jaringan Advokasi Tambang) Nasional*. Isi dari pembahasan tersebut menjelaskan mengenai strategi pembingkaihan yang dilakukan JATAM dalam mengelola isu keadilan lingkungan hidup, dalam hal ini kasus tambang dan pengawalan terhadap masyarakat.

Strategi yang dilakukan JATAM ada beberapa macam yang dijelaskan. Selain itu, memberikan penjelasan keberhasilan dari strategi pemingkanaan JATAM dalam mengelola isu keadilan lingkungan hidup.

Kajian yang memuat berbagai informasi mengenai kasus pertambangan yang ada di Indonesia tertuang dalam kumpulan tulisan Aminuddin A. Kirom, dkk (2006) berjudul *Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia (2003-2004)*. Membahas mengenai seluruh kasus yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun tersebut. Pembahasan yang dipaparkan tidak fokus mendetail mengenai salah satu kasus yang terjadi dan berdampak besar bagi lingkungan. Hanya sedikit uraian karena banyak kasus yang dibahas dalam buku tersebut.

Penulis juga menelaah kajian gerakan lingkungan dari tulisan Abdul Wahib Situmorang (2013) dalam bukunya *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Situmorang berusaha menggambarkan bagaimana fenomena protes kolektif lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan koran Kompas sebagai acuan utama data selain wawancara dan analisis dokumen. Situmorang juga memperlihatkan skala protes kolektif lingkungan hidup yang pernah dilakukan dari masa ke masa rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia. Situmorang menggunakan teori Tarrow yang menjelaskan tentang tumbuh, berkembang dan menurunnya protes kolektif lingkungan hidup pada periode tertentu. Dinamika naik turunnya protes kolektif lingkungan hidup tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan hal lainnya.

Gerakan lingkungan yang semakin gencar disuarakan mendasari tujuan penulisan artikel ini. Penulis memfokuskan temporal terkait peran JATAM dalam penyelamatan lingkungan di Indonesia sejak 1995-2016. Alasan penulis mengambil temporal tersebut karena tahun 1995 mulai terbentuknya JATAM sebagai wadah yang fokus dalam mengawal isu-isu pertambangan di Indonesia. Tahun 2016 dipilih sebagai batas akhir penulisan karena ada dua alasan. Pertama, pada tahun tersebut terbentuknya kedai JATAM sebagai ekonomi alternatif masyarakat terdampak tambang. Selain itu, kedai JATAM dapat dijadikan penambahan pemasukan dana bagi JATAM dalam melakukan advokasi. Kedai JATAM disepakati dalam forum tahunan JATAM pada tahun 2016. Kedua, diadakannya rakornas (rapat kordinasi nasional) oleh JATAM di Bogor, Jawa Barat. Rakornas ini dihadiri oleh beberapa organisasi dan masyarakat yang menjadi

mitra JATAM dan berlanjut hingga saat ini.

Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003). Tahap awal ini meliputi pengumpulan sumber primer (seperti: arsip, koran, wawancara dan laporan tahunan) dan sumber sekunder (berupa buku teks, artikel dalam jurnal, tesis, dan disertasi). Sumber-sumber tersebut diperoleh dari kantor JATAM, perpustakaan UNEJ dan koleksi pribadi. Selain itu, penulis juga mengunjungi beberapa *website* yang menyimpan sumber tentang JATAM. Setelah mendapatkan sumber yang relevan dengan tema penelitian, penulis kemudian mengkritik dan menginterpretasikannya. Kerja kritik terhadap sumber mengenai advokasi yang dilakukan JATAM. Penulis melakukan kroscek dengan sumber media seperti koran dan berita online. Terakhir, penulis menuliskannya dalam bentuk historiografi yang diakronis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengetahui proses terbentuknya JATAM sebagai wadah yang fokus mengawal isu-isu pertambangan. Selain itu, penulis juga memaparkan krisis lingkungan akibat adanya pertambangan di beberapa wilayah di Indonesia.

2. Hasil dan Bahasan

2.1 Krisis Akibat Penambangan

Awal mula usaha pengembangan potensi pertambangan Indonesia dimulai dengan terbitnya Undang-undang no. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Ketentuan pokok sebagaimana tercantum dalam UU no 11/1967 menjadikan Indonesia berhasil dalam menarik minat investor luar negeri. Dalam perkembangannya selama periode 1967 sampai 1996, penanaman modal asing (PMA) untuk bidang pertambangan mineral logam diatur dengan pola Kontrak Karya Pertambangan (KKP), sedangkan bidang pertambangan batubara dengan pola Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batubara disingkat menjadi PKP2B (Joko Susilo et.al. 2004).

Heru (2009) mengatakan kegiatan pertambangan menguntungkan karena menghasilkan bahan-bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun disisi lain dapat merusak lingkungan, terlebih lagi jika berada di kawasan hutan lindung. Kegiatan pertambangan yang mengupas lapisan tanah hingga kedalaman tertentu dapat meningkatkan erosi dan meninggalkan lubang-lubang tanah yang besar dan dalam. Belum

lagi jika selama aktivitas pertambangan dilakukan dengan pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maka dapat mencemari lingkungan.

Kondisi pertambangan Indonesia sedang menghadapi banyak masalah sejak transisi politik Indonesia diawali dengan krisis ekonomi tahun 1997. Untuk menyebut beberapa diantaranya, penambangan tanpa izin, perdagangan pasir timah ilegal, kecelakaan tambang, lokasi penambangan dan daerah hutan lindung, dan konflik-konflik antara perusahaan tambang dan penduduk setempat mengenai ganti rugi tanah, dan konflik kerja di dalam perusahaan tambang (Erwiza Erman, 2005: vii).

Bahkan, kumpulan penelitian Aminuddin (2006: 12) memaparkan bahwa industri ekstraktif (tambang, minyak dan gas) adalah industri yang tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada eksploitasi sumberdaya tak terbarukan. Industri ekstraktif tidak hanya dapat menciptakan bencana lingkungan, tetapi juga dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, memicu kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan serta dapat memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan meningkatkan militerisme.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tambang tersebut salah satunya terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada tahun 1990. Pencemaran sungai terjadi akibat perusahaan tersebut mengeruk batu kali untuk dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan perusahaan. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Kasus tersebut terjadi di sungai Tiku, Sumatera Selatan (Dani et al. 1999).

Dani (1999) juga memaparkan adanya pencemaran sungai yang dirasakan penduduk Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 1992, mereka kesulitan memanfaatkan air sungai untuk air minum. Selain itu, masyarakat yang mandi di sungai mengalami gatal-gatal di kulit mereka. Hal itu karena sungai Sangatta dijadikan tempat pembuangan limbah cair dan lumpur yang berasal dari penggalian batubara.



Gambar 1. Foto Sungai Sangatta

Sumber: dokumentasi Kontan.co.id

Masyarakat Desa Jelmuq di tepian Sungai Mahakam juga merasakan pencemaran di lingkungan mereka. Masuknya PT Kelian Equatorial Mining (KEM) dengan membangun pelabuhan bongkar muat bahan bakar (oli dan BBM), bahan peledak, dan bahan kimia yang diperlukan proses pembersihan emas. Puluhan drum yang berisi bahan-bahan kimia ditumpuk di pinggir sungai, tumpah dan masuk ke sungai Mahakam. Hal ini menyebabkan bermacam cairan berbahaya mencemari sungai (Tempo, 6 September 2004).

Banyak lokasi kegiatan perusahaan tambang yang merupakan tempat tinggal masyarakat adat dan kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat atau kebudayaan setempat. Karena sulit mengakomodasi bentuk hak ulayat tanah seperti ini, atau karena sistem hukum tidak mengakui hak-hak ulayat atas tanah, masyarakat asli seringkali tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang resmi atas tanah mereka. Ketika suatu perusahaan tambang datang, mereka akan kehilangan tanahnya sebagai sumberdaya paling berharga tanpa kompensasi atau hak menuntut (*right of appeal*) karena tidak ada bukti kepemilikan tanah yang dapat memuaskan pihak penguasa. Kesejahteraan ekonomi, kebudayaan dan identitas masyarakat lokal terkait erat dengan tanah mereka. Jika suatu komunitas kehilangan tanahnya akan berdampak ekonomis maupun sosial (Dani et al. 1999: 65).

Rakyat di lokasi-lokasi tambang sering menjadi korban ancaman dan intimidasi, pemukulan dan tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan oleh pihak keamanan. Beberapa kasus yang mendapat perhatian salah satunya adalah pembunuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh aparat militer di Freeport tahun 1994-1995 (Dani et al. 1999: 72).

Di pihak lain, perusahaan tambang yang bersangkutan juga merasa terancam karena kegiatan mereka berada di daerah terpencil dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya tidak baik sehingga ada kemungkinan menjadi korban kekerasan juga.

Seringkali perusahaan meminta pihak kepolisian atau militer untuk perlindungan, contohnya di Freeport-McMoran.

Kombinasi frustrasi dan kemarahan di satu pihak serta adanya kehadiran militer di pihak lain menciptakan situasi klasik di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi (Aminuddin et al. 2006: 73).

Berbagai uraian di atas menunjukkan kehadiran tambang telah menyebabkan krisis ekologis dan sosiologis. Krisis akibat tambang ini dalam pandangan JATAM tidak dapat ditoleransi dan kondisi ini juga yang mendorong kelahiran JATAM.

2.2 Terbentuknya JATAM

Pembentukan JATAM juga tidak terlepas dari peran Chalid Muhammad salah satu penggagas JATAM. Awal ide untuk membuat suatu wadah yang fokus dalam persoalan pertambangan ketika ia bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di Kalimantan pada tahun 1990-an. Waktu itu lahan kebun karetinya digusur oleh PT Adaro Energy dan diganti dengan harga yang murah. “Petani tersebut diperkarakan di pengadilan karena menolak dan juga mengalami penganiayaan sehingga mata sebelah kirinya tidak dapat melihat” jelas Chalid, Koodinator JATAM 1995-2003, Jakarta pada 22 Juli 2019.

Chalid memutuskan berhenti menjadi dosen di STIH Sultan Adam dan bergabung dengan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Nasional dengan memegang dua program yakni civic education dan program advokasi pertambangan. Chalid semakin yakin perlu membentuk wadah khusus yang merespon isu pertambangan, karena ketika itu isunya semakin meluas dan ada keterbatasan informasi tentang pertambangan.

Dirancanglah pertemuan sebuah pertemuan Seminar Advokasi Tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1995. “Pada pertemuan tersebut dibahas spektrum masalah pertambangan mulai isu dampak-dampak pertambangan dan isu global mengenai ekonomi politik pertambangan” jelas Chalid, Jakarta pada 22 Juli 2019. Melalui pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk wadah suatu organisasi bernama JATAM dan mengangkat Chalid Muhammad selaku koordinator pertama JATAM.

Dalam pembuatan nama JATAM terjadi perdebatan sebentar mengenai spirit apa yang akan dibawa dan agenda utama yang akan dilakukan. Forum tersebut tidak banyak

berdebat mengenai penamaan, tetapi lebih fokus kepada persoalan yang dihadapi dengan hadirnya pertambangan yang mengakibatkan masalah sosial. “Mereka yang hadir menyepakati spiritnya adalah jaringan, agenda utamanya adalah advokasi dan objeknya adalah pertambangan”, jelas Chalid. Oleh sebab itu, peserta yang hadir menyepakati JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) sebagai nama organisasi tersebut.

Awal perjalanan JATAM dikelola di kantor WALHI Nasional dengan mengutamakan spirit jaringan yang tidak memerlukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti organisasi lain. Setelah itu, JATAM sekitar tahun 1999 membuat sekretariat sendiri lepas dari WALHI dan mulai merekrut anggota. Di pertengahan jalan kemudian JATAM membentuk Badan Pendukung JATAM sekitar tahun 2002.

Perjalanan advokasi JATAM selanjutnya, “JATAM melihat tingginya represi pemerintah sehingga mendorong lahirnya Tim Advokasi Tambang Rakyat (TATR)” jelas Chalid. Tim ini merupakan kumpulan lawyer yang bekerja sukarela membantu JATAM. Ketika JATAM semakin membesar jaringannya, maka memerlukan forum saling lapor, untuk merespons kebutuhan ini maka dibuatlah forum saling lapor di Tomohon, Sulawesi Utara tahun 1999. Kemudian dalam pertemuan di Bogor tahun 2003 selepas forum saling lapor, Chalid Muhammad meminta untuk adanya pergantian koordinator sehingga ditunjuklah Siti Maimunah sebagai koordinator selanjutnya.

Dalam penanganan kasus dan strategi yang dilakukan JATAM berangkat dari ide pembentukan awal yakni spirit jaringan maka ada pembagian tugas di lapangan, pembelaan hukum jika ada yang bermasalah. JATAM juga melakukan kampanye baik tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu, JATAM juga melakukan penyebaran informasi, penggalangan solidaritas, dialog kebijakan dengan pemerintah, akademisi, mengajak koalisi yang lebih besar, mengajak LSM yang lain terlibat, juga pernah mengadakan konferensi internasional pada tahun 1999 mengenai pembuangan *tailing* ke laut. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama di dunia, “JATAM dari Indonesia sebagai inisiator karena ada trend di dunia bahwa perusahaan-perusahaan tambang memilih laut sebagai tempat membuang hasil *tailing* tambang” jelas Chalid.

Belajar bersama dalam forum tersebut menjadi strategi JATAM untuk menambah pengetahuan, memperluas gerakan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hasil dari pertemuan tersebut menjadikan perusahaan pertambangan di dunia berpikir ulang untuk membuang *tailing* ke laut. “Ini merupakan peranan awal JATAM

yang berhasil mempengaruhi kebijakan perusahaan tambang” pungkask Chalid.

Respons yang lain adalah berubahnya UU pertambangan No 11 Tahun 1967, selain itu JATAM terlibat aktif dalam advokasi kelahiran Undangundang mineral dan batubara. JATAM juga terlibat dalam advokasi keluarnya Perpu hutan lindung pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

2.3 Struktur Organisasi JATAM dan Pendanaan

Pada masa awal Jaringan Advokasi Tambang memiliki struktur yang masih sedikit tenaga profesional dan belum proporsional. Struktur pada periode awal kepemimpinan tahun 1995-1999 yakni sebagai Koordinator Nasional: Chalid Muhammad, Penanggung jawab informasi: Elvi Lestiana, Pengelola Keuangan: Siti Faroh, Tim Kampanye: Icha dan Siti Maimunah, Tim Teknologi Informasi dan Kimia: Andre Wijaya. “Pada masa perjalanannya JATAM mengalami lima kali pergantian koordinator sampai tahun 2016” jelas Chalid. Selain itu, ada penambahan dan pembaharuan dalam struktur. Sebagaimana yang tercantum dalam struktur JATAM tahun 2016 disebutkan bahwa kelembagaan di dalam JATAM terdiri dari Koordinator Nasional dan Koordinator Wilayah, dan Badan Pelindung JATAM. Tugas dari seorang koordinator yaitu bertugas dalam hal kordinasi yang berskala nasional, baik di dalam internal sekretariat pengurus JATAM maupun kordinasi ke atas, ke badan pengurus ataupun badan pengawas. “Koordinator nasional menjalankan menjalankan tugas kepemimpinan nasional maupun internasional atas nama JATAM” jelas Merah, Koordinator JATAM 2016-2020, Jakarta pada 25 Juli 2019. Selain itu, seorang koordinator kerja utamanya adalah advokasi, mendorong perubahan dengan strategi, baik strategi hukum maupun strategi non hukum. Koordinator juga mengkordinasi agar agenda berjalan dengan baik dan mengupayakan untuk memaksimalkan kerja tim.

Target seorang koordinator yaitu mengadakan rapat tahun bersama badan penguru. Rapat tersebut untuk mengevaluasi kegiatan selama satu tahun apa saja yang kurang maksimal. Rapat tahunan juga memilih isu prioritas dan strategis yang harus didorong satu tahun kedepannya. Selain laporan kepada badan pengurus, JATAM juga membuat laporan kepada masyarakat dengan membuat catatan akhir tahun. “Untuk hubungan JATAM di Asia Tenggara dan Internasional tiap tahun melihat kondisi perkembangan yang terjadi” jelas Merah. Sehingga JATAM juga bisa mendorong hasil advokasinya untuk minta dukungan dari para partner di Asia Tenggara dan Internasional.

Terdapat tiga cara kerja JATAM. Pertama, JATAM mendorong kesadaran kritis masyarakat yang hidup di wilayahwilayah yang memiliki kekayaan alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan hak veto (menolak) terhadap semua bentuk investasi tambang. Kedua, JATAM bekerja dengan cara kreatif untuk mendorong kesadaran kritis khalayak luas tentang daya rusak industri pertambangan di Indonesia. Ketiga, JATAM bekerja secara berjejaring untuk menghambat laju investasi industri keruk yang selama ini mengendalikan jalannya penyelenggara negara dan pembangunan di daerah (www.jatam.org/carakerja).

Selain kampanye dan pendidikan kritis, JATAM menggunakan pendekatan pemulihan kehidupan dan ruang hidup melalui pengembangan simpul-simpul belajar. Masyarakat mengembalikan tata produksi dan konsumsi yang mengandalkan kemampuan wilayah tersebut.

Adapun etika yang harus ditaati oleh para aktivis JATAM agar selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar yang telah dibuat JATAM salah satunya adalah tidak menerima adanya dana dari perusahaan tambang dan jasa pertambangan serta perusahaan lain yang merusak dan mencemari lingkungan serta tidak boleh menjadi konsultan untuk kepentingan perusahaan tambang dan pihak-pihak lain yang merusak lingkungan dan melanggar HAM (www.jatam.org/etika/).

JATAM memiliki simpul di daerah yang saat ini berada di tiga wilayah yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. “Hal ini karena ketiga daerah tersebut rawan konflik mengenai persoalan tambang” jelas Merah. JATAM bekerjasama dengan masyarakat di daerah untuk melawan perusahaan tambang. Landasan JATAM adalah pengelolaan secara adil dan bijak terhadap kekayaan tambang dan sumber energi. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat serta ekosistem kini dan masa depan.

Filosofi dasar JATAM adalah terciptanya perlakuan adil dan keterlibatan semua orang, sejalan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai lingkungan hidup. Dalam kegiatannya, JATAM dibatasi oleh etika dan nilai dasar JATAM. “Kerja-kerja JATAM dilakukan dalam bentuk pendampingan masyarakat korban, riset, pendidikan, kampanye penyadaran publik, advokasi kebijakan dan proses litigasi” jelas Merah.

Suatu organisasi dan gerakan sosial agar bisa bertahan dalam kegiatannya pasti membutuhkan dana. JATAM pada awalnya menggunakan dana solidaritas antar sesama

pejuang lingkungan hidup dan juga dibantu WALHI. Setelah JATAM memiliki struktur sendiri maka pendanaan mulai dicari sendiri tetapi dengan prinsip pendanaan tidak dari pemerintah dan perusahaan tambang. Hal tersebut sesuai dengan aturan dan etika JATAM. JATAM melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan dana, dengan donasi dan jaringan atau teman JATAM di luar negeri. Donasi itu dikumpulkan melalui orang-orang yang ingin menyumbang untuk gerakan lingkungan hidup di Eropa. “Tetapi jaringan pertemanan tersebut dengan batasan tidak memonopoli gerakan JATAM” pungkas Merah. Salah satu contoh organisasi yang membantu JATAM adalah *Triple Eleven*.

Selama periode 2007-2009, sekretariat JATAM mengelola dana sebesar Rp 3.537.759.221,-. Total dana tersebut terbagi dalam program tahunan berikut.

Tahun	Dana
2007	Rp. 1.034.100.955
2008	Rp. 1.079.228.402
2009	Rp. 1.424.429.864
Jumlah:	Rp. 3.537.759.221

Tabel 1. Pengelolaan Dana JATAM Periode 2007-2009

Sumber: Dokumen JATAM

Jumlah dana tersebut didukung beberapa donor, baik yang sifatnya kegiatan maupun program selama satu tahun. Sepanjang 2007-2009, lembaga donor berkomitmen mendukung pendanaan secara rutin diantaranya 11.11.11 (*Triple Eleven*) dan Oxfam Hongkong (JATAM, 2009: 104).

JATAM sadar betul dalam melakukan kegiatan advokasi menghadapi penghancuran terpinpin dan sistematis, serta tidak akan mampu dilakukan sendiri. Dengan sumberdaya yang terbatas, diperlukan koalisi dengan lembaga lain, salah satunya berkoalisi dalam pendanaan. Beberapa kegiatan yang sumberdayanya digalang bersama-sama adalah *South to South Film Festival* (StoS) tahun 2008 dan 2010, Temu Nasional Pembela HAM 2009, *World Ocean Conference-Coral Triangle Initiative* (WOC/CTI), Koalisi Lumpur Lapindo, Perubahan Iklim (CSF), Koalisi Advokasi UU Lingkungan Hidup, PEMILU dan Koalisi lainnya (JATAM, 2009).

Dalam laporan perjalanan mandat JATAM (2009) juga disebutkan bahwa JATAM telah diaudit oleh audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Maksum,

Suyamto, Hirdjan dan rekan, Firm Licence: KEP-226/KM.6/2002. Laporan Audit tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 (PSAK 45) yang mengatur tentang Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba.

2.4 Kasus PT Newmont Minahasa Raya

Sejak 1800-an penduduk di kawasan Ratatotok mulai menemukan emas di kawasan Lobongan dengan jarak sekitar 3 km dari pusat pabrik pengolahan emas perusahaan Mesel. Kemudian pada tahun 1887 perusahaan tambang milik Belanda yaitu *Nederland Mynbouw Maatschappij* (NMM) mulai menguasai kawasan tersebut. Tahun 1921 NMM mengakhiri operasinya setelah berhasil menambang sekitar 5.000 kilogram emas selama 30 tahun. Pada tahun 1986-1987 sudah ada sekitar 7.000 penambang yang ada di kawasan tersebut. Sejak tahun 1988 pemerintah menutup paksa kegiatan penambangan, sehingga penambang pendatang terpaksa keluar dari kawasan tersebut, namun sebagian penduduk tetap melanjutkan pertambangan dengan skala kecil (Arsip YDRI, 1).

Sebelum pemerintah menutup paksa, pada tanggal 6 November 1986, Presiden Soeharto menerbitkan surat No.B-34/Pres/11/1986 yang berisi persetujuan kontrak karya antara pemerintah dan Newmont. Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah perusahaan tambang emas Penanaman Modal Asing (PMA) dan merupakan anak perusahaan *Newmont Gold Company*, USA. Pada tanggal 2 Desember 1986 Newmont diwakili David Tyrwhitt dan Jusuf Merukh menanda-tangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Pada tahun 1987 Newmont mulai melakukan kegiatan eksplorasi atau penelitian kandungan emas (Arsip YDRI, 2).

Newmont diberi konsesi awal untuk wilayah tanah seluas lebih 500.000 hektar. Tanah-tanah yang masuk dalam peta bukan merupakan hutan bukaan baru, melainkan perkebunan cengkeh, kelapa dan tanaman pangan. Sistem Pembuangan Tailing di Dasar Laut (SPTDL) diterapkan dalam operasi pertambangan PT NMR. Secara teknis, penambangan yang dilakukan PT NMR dengan cara pemboran dan peledakan konvensional (Arsip Tim Legal TAPAL, 2).

Pada bulan oktober tahun 1993 warga Ratatotok mengadukan masalah adanya penambangan ke DPRD Sulawesi Utara. Menjelang akhir tahun 1993 DPRD memprakarsai satu dialog yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, perusahaan dan warga. Namun, dialog tersebut tidak menyelesaikan masalah seperti yang diharapkan

warga. Kemudian tahun 1994, Newmont memulai tahap konstruksi pembangunan lokasi, fasilitas pengolahan dan infrastruktur tambang. Pada tanggal 24 April 1994 sekitar 24 warga Ratatotok (pemilik tanah) kembali menggugat Newmont dan BKPM melalui pengadilan Tondano. Tetapi keputusan pengadilan menolak gugatan warga (Arsip Tim Legal TAPAL, 2).

Dalam Arsip Tim Legal TAPAL juga dipaparkan mengenai Pengadilan Tinggi Manado menerima banding warga dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano, juga meminta persidangan pokok perkara dilanjutkan, lalu pihak Newmont mengajukan kasasi. Akhir tahun 1995 JATAM dan WALHI Sulawesi Utara menerima dokumen AMDAL (Analisis Masalah Dampak Lingkungan). Kemudian beberapa wakil warga Ratatotok melakukan pengaduan langsung di DPR-RI, namun hal tersebut tidak menghasilkan tindak lanjut bagi warga.


Pada tanggal 25 Februari 1996, JATAM yakni Chalid Muhammad dkk menerima laporan bahwa Newmont mulai menguji coba parbik pengolahan emas. Pada tanggal 5 Mei 1996, warga mulai menemukan berbagai jenis ikan mati mengapung di lokasi pembuangan limbah *tailing* Newmont di Teluk Buyat. Warga mengadukan hal tersebut kepada Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) setempat. Kemudian pada bulan Oktober 1996 hingga pertengahan bulan Agustus 1997 masih ditemukan adanya ikan mati (Arsip Tim Legal Tapal, 3).

Sejak tahun 1997, JATAM melihat kegiatan penambangan oleh NMR mulai menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Teluk Buyat juga dikategorikan tercemar berdasar acuan Kelautan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Pada tanggal 17 Juni 1997 JATAM dan beberapa Ornop lainnya menerima laporan bahwa ada surat No.Pol.B/21/VI/1997/Pos.Pol Khusus Ratatotok. Isi surat tersebut meminta seluruh warga datang ke pos polisi untuk membicarakan tanah milik Kaunang yang diduduki warga. Pada tanggal 26 Agustus 1997, kepala desa Ratatotok menerbitkan surat perihal pemberitahuan agar warga yang bermukim di dusun V di atas tanah HL Kaunang segera meninggalkan selambat-lambatnya bulan Oktober. Kemudian JATAM pada tanggal 29 Oktober 1997 bersama Ornop lainnya bekerjasama dengan LBH mengirimkan nota protes kepada Kades Ratatotok (Arsip YDRI, 6).

Pada tanggal 28 Februari 1998, JATAM bersama LBH melakukan juga melayangkan surat protes terhadap keluarga LH Kaunang yang memasang papan

larangan membangun dan mendirikan bangunan. Kemudian 5 Juni 1998, bertepatan dengan Hari Lingkungan, ratusan orang yang terdiri para aktivis lingkungan dari berbagai Ornop termasuk JATAM bersama warga Buyat melakukan *Long March* untuk menyampaikan pengaduan kepada Gubernur Sulawesi Utara (Arsip YDRI, 6).

Pada bulan Oktober 1999, Tim Independen I termasuk aktivis JATAM yang dipimpin DR. Ir. Rizald Max Rompas MA, menyerahkan laporannya kepada Pemda Sulawesi Utara. Laporan tersebut menyebutkan kegagalan dan dampak penggunaan STD serta temuan limbah *tailing* di wilayah Pantai Buyat mengandung bahan beracun berbahaya seperti sianida, merkuri, arsen, dan cadmium dengan konsentrasi yang melampaui ambang batas.



Gambar 2. Pantai tempat pembuangan tailing

Sumber: Dokumen JATAM

Pada tanggal 27 November 1999, JATAM meminta agar Presiden Republik Indonesia menutup operasi tambang NMR. Pentingnya penutupan itu dilakukan karena NMR gagal memenuhi ketentuan persyaratan pembuangan emisi nol. Kemudian tanggal 30 November, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menolak Surat tuntutan JATAM kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Tuntutan tersebut menurut Wakil Gubernur akan menurunkan penghasilan daerah dan hanya akan menyebabkan masalah lain (Arsip Tim Legal TAPAL, 7).

Kemudian pada bulan April 2000, JATAM bersama Tim WALHI Sulawesi Utara dan dua akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Manado mempublikasikan hasil penelitiannya. Tim ini menemukan limbah tailing Newmont ternyata telah berdampak buruk terhadap bentang alam di perairan Teluk Buyat, sementara logam berat arsen dan merkuri sudah terakumulasi di dalam darah 18 orang Buyat (Arsip Tim Legal TAPAL, 8).

JATAM menuding PT Newmont melakukan kebohongan publik yang menyatakan seolah-olah di Amerika, negara asal mereka, penerapan metode pembuangan limbah tambang ke laut diperbolehkan karena dinyatakan aman. Padahal sebenarnya, metode *sub-marine tailing disposal* (STD) itu dilarang keras di AS karena dianggap merusak lingkungan laut. JATAM meminta pemerintah secepatnya mencabut penerapan metode tersebut, lebih dari itu diharapkan pemerintah berani membekukan ijin operasi Newmont. JATAM berpendapat bahwa tambang lebih kecil pendapatannya dibanding kontribusi peternakan dan pertanian (Neraca, 03 Mei 2001).

JATAM dan WALHI Sulut melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, untuk mengetahui sejauh mana pencemaran material B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) khususnya arsen dan merkuri yang terkandung dalam *tailing* Newmont telah mempengaruhi kesehatan warga (Raja Siregar: 2004, 13).

Kemudian pada tanggal 5 Juni 2000 sekitar 75 warga desa Ratatotok mendatangi PT. Newmont meminta penyelesaian masalah tanah dan tanaman. Namun pihak perusahaan tidak merespons. Warga memilih menduduki *crusher* (ujung tempat penggilingan) dan jalan masuk menuju pabrik selama kurang lebih 30 jam. Pada tanggal 26 September, sekitar 100 warga Ratatotok yang merasa tidak diperhatikan nasibnya melakukan aksi di gedung DPRD dan Kantor Gubernur. Namun pihak DPRD dan Gubernur hanya mengatakan akan menampung aspirasi warga (Arsip YDRI, 9).

Pada tanggal 7 Januari 2002, warga Ratatotok didampingi JATAM dan Ornop lainnya kembali menggugat Newmont melalui Pengadilan Negeri Tondano, namun pada Oktober 2002 warga kembali dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Masyarakat menuntut kepada PT. NMR untuk segera menghentikan sistem pembuangan limbah ke laut Teluk Buyat dan segera melakukan rehabilitasi lingkungan setelah perusahaan selesai operasi, tegas tuntutan masyarakat Buyat yang dikirim lewat faksimile kepada JATAM (Aminuddin: 2005, 108).

Selanjutnya JATAM dan WALHI menggugat Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup (KLH) atas publikasi yang dilakukan mengenai informasi tidak terbuktinya terjadi pencemaran di Teluk Buyat. Informasi tersebut berdasarkan tim teknis kasus Buyat. Hal ini membuat terkejut tim teknis kasus Buyat karena tidak pernah menyimpulkan seperti dalam situs KLH. Kuasa hukum JATAM dan WALHI menyebut Nabel Makarim sebagai Menteri KLH melanggar Undang-undang No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup dan Pasal 378 KUHP (Tempo, 8 November 2004).

Kasus Buyat kembali mencuat pada pertengahan tahun 2004, beberapa anggota masyarakat diperiksa kesehatannya di Laboratorium FKMUI (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) Jakarta untuk mengetahui seberapa besar kandungan merkuri (Hg) di dalam darah mereka. Pada tanggal 29 Juli 2004 FKMUI mengumumkan bahwa merkuri total dalam tubuh 4 orang yang diperiksa melebihi batas normal rata-rata. FKMUI menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran merkuri (Raja Siregar: 2004, 13).

Tim Terpadu termasuk JATAM didalamnya, menyimpulkan bahwa gangguan yang terjadi di daerah ini secara fisik adalah adanya timbunan tailing yang cukup besar, yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 8 tahun (1996-2004), dan secara kimia telah terdapat kandungan arsenik yang cukup tinggi di dalam sedimen (Raja Siregar: 2004, 21).

Pada tanggal 24 April 2007, Pengadilan Negeri Manado yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ridwan Damanik, menyatakan PT Newmont dan Presiden Direktur PT NMR, Richard B. Ness, divonis bebas dari dakwaan pencemaran dan penrusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat. Putusan tersebut disambut gembira PT. Newmont dan keluarga Richard. Jaksa penuntut umum yang diwakili Purwanto, menyatakan pihak Kejaksaan akan melakukan upaya hukum perlawanan atas putusan bebas mejelis hakim tersebut. Di luar sidang, para pengunjuk rasa yang didampingi JATAM dan Ornop lainnya dalam jumlah ratusan meneriaki hasil putusan tersebut, mereka mengatakan putusan hakim tidak adil dan berpihak pada yang berkuasa. Hasil putusan tersebut mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabor) Mabes Polri. Mereka mengatakan limbah yang dibuang ke laut bukan bahan beracun (Antara News, 24 April 2007).

2.5 Kasus Tambang Pulau Bangka

Pulau Bangka yang terkenal dengan wisata bawah laut dan memiliki luas pulau 4.800 hektar yang berada di bagian utara Sulawesi, terdiri dari 4 desa yang dihuni sekitar

2.649 jiwa yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan juga menanam pohon kelapa serta jambu mente.

Pada tahun 2008, PT Mikgro Metal Perdana (MMP) semula, saat Kuasa Pertambangan (KP) kali pertama diberikan, luas konsensi PT MMP adalah 1.300 hektar. Namun, setelah berubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada tahun 2010 luasnya bertambah menjadi 2000 hektar di Pulau Bangka. Wilayah sempat bergeser tiga kali karena tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung (Tempo, 19 September 2016).

PT MMP merupakan perusahaan tambang konsorsium dari China, bernama Empire Resource Ltd. Diberikan izin sejak 2010, mendapatkan izin eksplorasi kurang lebih 40.000 kilo ton biji besi dari tahun 2011 sampai 2013 dari Bupati Minahasa Utara. Izin tersebut akan menggeser tiga desa, yaitu desa Lihunu, desa Libas dan Kahuku. Warga Kahuku sudah menolak kehadiran PT Mikgro sejak perusahaan melakukan eksplorasi. Warga menilai kehadiran tambang mengancam ekosistem laut. Mereka mengatakan bahwa terumbu karang tertimbun pasir dan batu kali yang digunakan PT Mikgro. Selain itu, mereka memotong aliran sungai sehingga warga kesulitan dalam memperoleh air (Tempo, 19 September 2016).

Berbagai upaya penolakan atas kehadiran kegiatan pertambangan di Pulau Bangka dilakukan masyarakat. JATAM sebagai pendamping masyarakat juga ikut menggandeng seniman seperti SLANK untuk ikut terlibat dalam menolak pertambangan tersebut. JATAM bersama elemen lainnya juga warga melakukan aksi turun jalan, menggalang dukungan hingga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tertib IUP. Sebab, Pulau Bangka dikategorikan sebagai pulau kecil seperti tercantum dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak mengizinkan adanya aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya tidak mencapai 5.000 hektar (Kompas, 12 April 2007).

Kemudian pada tanggal 4 September 2012, JATAM bersama WALHI Sulut melayangkan somasi kepada Bupati. Terkait izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi PT MMP yang dikeluarkan Bupati Minahasa Utara pada tanggal 20 Juli 2012, dinilai terindikasi cacat hukum (Merah: 2016, 5). Kemudian masyarakat Pulau Bangka didampingi JATAM dan Ornop lainnya mengajukan banding ke PTUN Makassar dan pengadilan memutuskan kemenangan masyarakat. PT MMP dan Bupati Minahasa Utara sebagai pihak tergugat intervensi, mengajukan banding ke Mahkamah Agung, pada 24

September 2013 MA mengeluarkan keputusan menolak kasasi dari kedua belah pihak. Pada tahun 2014 Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengeluarkan IUP operasi produksi bagi PT MMP. Setelah warga mengetahui hal tersebut, masyarakat Pulau Bangka kembali menggugat Kementerian ESDM dan PT MMP di PTUN Jakarta Timur (Merah, 2016, 6).

Merah (2016) juga memaparkan bahwa Operasi Pertambangan bijih besi PT MMP di Pulau Bangka, seharusnya sudah dihentikan karena terbukti illegal dan izinnya bermasalah. Masyarakat Pulau Bangka sudah memenangkan gugatan untuk Pencabutan SK Izin Usaha Pertambangan eksplorasi PT MMP yang diberikan Bupati Minahasa Utara. Kemenagan warga Pulau Bangka ini berdasarkan keputusan MA No. 291/TUN/2013 pada tanggal 24 September 2013 yang mengamanatkan Bupati untuk mencabut IUP, tetapi tidak dihiraukan. Kementerian ESDM juga melakukan hal yang sama dengan menerbitkan SK yang meningkatkan status IUP eksplorasi menjadi Operasi Produksi.

Warga kembali menggugat Kementerian ESDM ke PTUN Jakarta Timur pada 21 Oktober 2014. Selain proses persidangan yang sedang diperjuangkan warga, kementerian ESDM sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada PT MMP untuk menghentikan operasinya. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengirim surat kepada ESDM untuk segera menghentikan operasi pertambangan di Pulau Bangka. Selain itu, Presiden Jokowi juga melalui Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mengirimkan surat pada tanggal 13 April 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah terkait Bupati Minahasa Utara terhadap putusan MA (Merah: 2016, 9).

Pada 14 Juli 2015, PTUN Jakarta memenangkan dan mengabulkan seluruh gugatan warga Pulau Bangka atas SK IUP Operasi Produksi PT MMP dan memerintahkan ESDM untuk mencabut SK IUP tersebut karena tidak memenuhi persyaratan perundangan. Atas putusan PTUN tersebut, Kementerian ESDM dan PT MMP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Akhirnya pengadilan menolak upaya tersebut dan menguatkan putusan PTUN sebelumnya. Tidak puas, mereka mengajukan kasasi ke MA hingga keluar keputusan MA untuk mencabut SK IUP Operasi Produksi PT MMP tersebut. Karena sudah tidak ada jalan lagi, kemudian Kementerian ESDM mengakhiri keinginan PT MMP melakukan eksploitasi kekayaan mineral di Pulau Bangka (Kompas, 12 April 2017).



Gambar 3. Keputusan Kementerian ESDM

Sumber: Dokumen JATAM

3. Penutup

Pembentukan JATAM sebagai sebuah jaringan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan akibat dampak pertambangan tidak terlepas juga dari isu lingkungan global. Peranan organisasi lingkungan yang terlebih dahulu lahir seperti WALHI sebagai representasi gerakan lingkungan secara umum juga menjadi suntikan semangat mendalami persoalan hadirnya pertambangan di Indonesia. Selain itu juga ada upaya para aktivis yang melakukan ikhtiar untuk membentuk wadah yang dapat lebih jauh mendalami dan mengadvokasi perihal dunia pertambangan di Indonesia. Hal ini didasari pertimbangan terjadi degradasi lingkungan yang semakin luas akibat adanya kegiatan pertambangan yang mengeruk bahan galian berharga perut bumi di Indonesia.

WALHI sebagai aliansi nasional pertama dari kelompok-kelompok peduli lingkungan hidup dianggap terlalu luas jangkauan kegiatannya dan tidak lagi untuk menyikapi permasalahan pertambangan. Kondisi ini menjadi keprihatinan untuk segera membentuk sebuah wadah yang secara khusus memfokuskan diri untuk mengawal kebijakan mengenai pertambangan.

Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan lebih parah

dari sektor kehutanan. Hal ini karena sektor pertambangan berurusan dengan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui lagi. Bahan galian perusahaan tambang yang umumnya dibuang di dekat lokasi akan mengalami erosi, dan perlahan masuk ke dalam sungai-sungai di sekitarnya. Hal ini terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (PT BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang beroperasi pada tahun 1990. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Pencemaran sungai juga dirasakan penduduk Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 1992, mereka kesulitan memanfaatkan air sungai untuk air minum.

Pembentukan JATAM juga tidak terlepas dari inisiatornya yakni Chalid Muhammad yang menginginkan adanya sebuah wadah yang fokus dalam persoalan pertambangan. Awal ide untuk membentuk organisasi yang berjejaring yakni ketika bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di Kalimantan pada tahun 90-an. Waktu itu lahan kebun karetinya digusur oleh PT Adaro Energy dan diganti dengan harga yang murah. Beberapa persoalan tersebut yang memberikan inspirasi untuk segera membentuk wadah yang fokus pada persoalan pertambangan. Maka terbentuklah JATAM pada tahun 1995.

Sesuai mandatnya JATAM memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat terdampak tambang. Selain itu, JATAM memiliki etika dan prinsip dimana salah satunya adalah tidak boleh menerima dana dari perusahaan tambang dan jasa pertambangan serta tidak menerima atau mengerjakan program yang dirancang dan didanai perusahaan tambang atau pihak lain yang merusak lingkungan dan melanggar HAM.

JATAM memiliki tantangan yang cukup besar sebagai jaringan advokasi dalam membantu masyarakat menghadapi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan izin yang belum final. Hal ini bisa dilihat dari dua kasus yang diangkat oleh penulis dengan contoh kasus yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan dan yang berhasil dimenangkan oleh masyarakat.

Kedua kasus gerakan lingkungan mengilustrasikan bahwa aktivitas yang dilakukan JATAM dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendampingi komunitas yang terdampak merupakan perjuangan yang panjang dan tidak mudah, diwarnai baik dengan kisah kegagalan maupun kesuksesan. Konsistensi dan kegigihan masih terus

diperlukan untuk melanjutkan perjuangan kedepan baik untuk mengulang kesuksesan dan terlebih menghindari kegagalan melindungi lingkungan yang menjadi fondasi kelangsungan hidup masyarakat.

Daftar Pustaka

- Antara News, 24 April 2007. *PT Newmont divonis Bebas Dalam Kasus Pencemaran Teluk Buyat*.
- Erman, Erwiza. 2005. *Membaranya Batubara “Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)”*. Jakarta Selatan: Desantara. <http://www.jatam.org/>, diakses pada September 2019.
- Jatam, 13 Februari 2018. *JATAM dan Kaka Slank Desak Menteri Jonan Jalankan Perintah Pengadilan Cabut Izin Tambang Pulau Bangka*.
- JATAM, *Laporan Perjalanan Mandat JATAM 2007-2009 “Mendorong Veto Rakyat, Menurunkan Daya Rusak Industri Tambang”*. Jakarta: JATAM. 2009.
- JATAM, Struktur Organisasi Periode 2016-2020.
- Johansyah, Merah. 2016. *Kasus Bangka*. Jakarta: JATAM.
- Kirom, Aminuddin. A, dkk. 2005. *Tambang dan Kemiskinan “Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003”*. Jakarta: JATAM.
- Kompas, 12 April 2017. *Warga Tuntut Pulihkan Pulau Bangka yang Rusak oleh Perusahaan Tambang*.
- Kronologi Peristiwa Penting Sekitar Kehadiran Newmont Minahasa Raya, Arsip YDRI (Yayasan Dian Rakyat Indonesia).
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Legal Opinion Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Arsip Tim Legal TAPAL.
- Laporan Narasi Program Penguatan Sekretariat JATAM Periode 1999-2000.
- Maimunah, Siti. *et.al.* 2002. *Menambang Petaka di Meru Betiri*. Jakarta: JATAM.
- Munggoro, Dani W. *et.al.* 1999. *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*. Bogor: LATIN.
- Nawiyanto. 2012. *Pengantar Sejarah Lingkungan*. Jember: Penerbitan UNEJ.
- Neraca, 03 Mei 2001. *Metode Pembuangan Limbah, JATAM: Newmont Bohongi Publik*.

Peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016
(Muhammad Himmamul Adil)

- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: “Mutiara” Jakarta. 1983.
- Siregar, Raja, dkk. 2004. *Teluk Buyat Tercemar dan Berisiko bagi Masyarakat “Lembar Fakta Kasus Buyat”*. Jakarta: JATAM.
- Susilo, Joko. *et.al.* Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia (Kumpulan Tulisan S.Sigit. 1967-2004). Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia. 2004.
- Tempo, 19 September 2016. *Lobi Tambang di Pulau Bangka*.
- Tempo, 8 November 2004. *‘Tersangka’ Baru Teluk Buyat*.